

BAB V

PEMBAHASAN

A. Aspek *Mashlahah* Ikrar Talak dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Rumusan fikih yang dikonstruksikan ratusan tahun lalu jelas tidak memadai untuk menjawab semua persoalan yang terjadi saat ini. Situasi sosial, politik, dan kebudayaan sudah jauh berbeda. Hukum (*ijtihadī*) sendiri terus berjalan dinamis sesuai dengan ruang dan waktu, sebagaimana kaidah fiqhiyah yaitu:

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمْكِنَةِ

Artinya: “Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum karena disebabkan oleh berubahnya masa dan tempat”.¹

Dalam kaidah yang lain juga disebutkan yaitu:

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى الْمَصْلَحَةِ وَالْعُرْفِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمْكِنَةِ

Artinya: “Tidak diingkari adanya perubahan hukum yang dibangun oleh kemashlahatan dan ‘urf (adat) karena disebabkan oleh berubahnya masa dan tempat”.²

Berpijak pada dua kaidah fiqhiyah tersebut dapat dinyatakan bahwa perubahan-perubahan hukum itu dapat dibenarkan, selama tidak bertentangan dengan prinsip universal dalam hukum Islam. Sejalan dengan perubahan waktu dan perkembangan peradaban manusia yang semakin maju, kiranya diperlukan pembaruan dalam interpretasi/pemikiran hukum Islam untuk memecahkan

¹ Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah; Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), 88

² Ibid.

persoalan-persoalan baru yang dihadapinya sehingga hukum Islam itu akan tetap hidup dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

Dinamika permasalahan masyarakat sebagai implikasi dari perkembangan zaman dan perubahan tempat tersebut menuntut terjadinya dinamisasi metode *istinbāth* hukum Islam agar produk hukum yang dihasilkan bernilai etik, bijaksana, *mashlahah*, dan tidak rigid. Salah satu metode *istinbāth* yang patut dipertimbangkan dan diperhatikan serius untuk mencapai tujuan itu adalah *maqāshid al-syarī'ah*, tidak terkecuali ketentuan ikrar talak dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Seperti yang telah dijelaskan di awal, bahwa *mashlahah* merupakan salah satu metode ijtihad dalam ilmu *ushūl fiqh* sebagai upaya pembaharuan hukum Islam. Penggunaan metode ijtihad inilah yang menjadikan konsep talak dalam UUP ditetapkan sebagai hukum yang berlaku bagi masyarakat Muslim Indonesia. Kemaslahatan itu sendiri adalah prinsip umum yang diinduksi dari dalil al-Qur-an maupun hadis. Hal-hal yang menjadi *wasilah* bagi terwujudnya *mashlahah* tentu harus diadakan dan dampak yang menimbulkan *mafsadah* harus ditiadakan.

Dalam konteks ini, perlu diketahui bahwa keharusan dilakukan di muka pengadilan adalah masalah *ijtihādiyah*, yang bertitik tolak dari kebiasaan sementara suami yang ingin menceraikan istrinya memberitahukan kepada hakim Pengadilan Agama dan bertujuan untuk mengembalikan kepada

kerukunan. Dengan kata lain, agar hakim mengadakan upaya perdamaian.³ Dengan asas terkendali ini, sekaligus berarti sebagai upaya hukum dalam rangka melindungi kaum perempuan. Dapat dilihat dalam kebiasaan masyarakat, betapa banyaknya perceraian yang sangat memberatkan kaum perempuan, tidak hanya menjadi pukulan moril bagi mereka, tetapi juga bagi kehidupannya. Dia harus mencari nafkah tidak hanya buat dirinya sendiri, tetapi juga untuk anak-anaknya, yang seharusnya adalah merupakan tanggung jawab mantan suaminya. Perceraian terkendali ini pada intinya kembali kepada kaidah fikih, yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “menolak mafsadah (resiko) harus didahulukan dari pada mendatangkan (menarik) kemaslahatan”.⁴

Sementara itu, dibuatnya peraturan tentang alasan-alasan tersebut adalah berdasarkan pada kaidah fikih, yaitu:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan atau kepentingan rakyat”.⁵

Kaidah tersebut didasarkan pada salah satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan melalui jalur Abdullah ibn Umar, yaitu:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ

³ Lihat, pasal 39 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan...*,32

⁴ Imam Musbikin, *Qowaid Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 74.

⁵ *Ibid.*, 84

فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه البخارى)

Artinya: “Abdullah bin Umar berkata: “Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Pemimpin adalah pemelihara, dan bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Dan laki-laki adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Dan perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Pegawai adalah pemimpin di dalam pengelolaan harta majikannya, dan bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya”. Dia (Ibn Umar) berkata: “Saya beranggapan bahwa dia (Rasulullah SAW) bersabda: “dan laki-laki pengurus harta orang tuanya, dan bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Dan setiap kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya.” (HR. Bukhari).⁶

Kaidah tersebut sekaligus sesuai dengan teori *utilitarianisme* dari Jeremy Bentham, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, yang bertujuan mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia, khususnya yang beragama Islam. Jeremy Benhtam berpendapat bahwa pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu. Dengan berpegang pada prinsip ini, perundang-undangan hendaknya dapat memberikan kebahagiaan terbesar bagi masyarakat. Lebih lanjut, Benhtam mengatakan bahwa hukum dan moral merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Hukum bermuatan moral dan sebaliknya. Hal ini mengingat moral merupakan sendi utama kehidupan manusia yang berakar pada kehendaknya. Untuk itu, hukum yang efisien dan

⁶ Imam al-Hāfiẓ Ahmad ibn ‘Ali ibn Hajar al-Asqalanī, *Fath al- Fath al-Bārī Syarh al-Bukhārī*, Jilid V, trj Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, (2008), 849.

efektif adalah hukum yang dapat mencapai visi dan misinya, yaitu memberikan kebahagiaan terbesar kepada jumlah warga yang banyak, sebagaimana semboyannya (*the greatest happiness for the greatest number*).⁷

Walaupun hak menceraikan istri itu semula tergolong hak individu (*haq al-fard*), tetapi setelah pemerintah mengaturnya melalui perundang-undangan, maka hak ini menjadi hak kolektif (*haq al-jama'ah*) yang harus ditaati, sebagaimana kandungan firman Allah dalam surat al-Nisa' (4) ayat 59, yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ
ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.⁸

Dengan demikian, kepatuhan seorang Islam terhadap peraturan perundang-undangan, selama tidak bertentangan dengan *syara'* adalah mencerminkan kadar keimanan yang kuat pada dirinya. Hal ini, karena ayat tersebut ditujukan hanya kepada orang-orang yang beriman dan merekalah sebenarnya yang akan melakukan dan mengambil manfaat dari kandungan ayat tersebut, bukan orang lain. Lebih-lebih, peraturan tersebut dibuat oleh pemerintah untuk mengatur orang-orang yang beragama Islam, sebagaimana

⁷ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 17-18.

⁸ Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 87.

yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, sebenarnya peraturan-peraturan yang terkait dengan perceraian yang berlaku di Indonesia (*ius constitutum*) adalah nilai-nilai Hukum Islam yang bersumberkan *nash* al-Quran dan Hadis dengan melalui istinbat dan/atau *istidlāl*, yang kemudian menjadi hukum postif (hukum nasional) dengan melalui *taqnīn* (pembuatan undang-undang). Hal ini sebagai upaya menerapkan makna ayat dalam surat al-Maidah (5) ayat 48-49, yaitu:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَا جَا^ط وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾ وَأَنْ أَحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan

berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.⁹

Seperti yang telah diuraikan pada bab IV dalam tesis ini, bahwa *mashlahah* yang mengharuskan ikrar talak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, sesuai dengan ketentuan dalam UUP, adalah: (1) mempunyai hak yang sama di depan hukum (perceraian); (2) mempunyai kepastian hukum; (3) adanya kepastian tentang nafkah istri; (4) Adanya kepastian tentang nafkah anak.¹⁰ Oleh karena itu mengikrarkan talak di depan sidang pengadilan merupakan keniscayaan agar kepentingan perempuan dan anak-anak selaku kaum lemah tetap terlindungi. Dalam hal ini menjatuhkan talak di depan pengadilan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan berupa perlindungan terhadap institusi keluarga dan perwujudan kepastian hukum dimana perkawinan tidak dengan mudah begitu saja diputuskan. Pemutusan perkawinan harus didasari dengan alasan-alasan yang jelas, karena Islam mempunyai prinsip untuk mempersempit pintu perceraian. Pengadilan Agama merupakan salah satu institusi yang dapat mempersempit perceraian tersebut dan sekaligus dapat menggugurkan kebiasaan-kebiasaan penggunaan talak yang sewenang-wenang. Dengan prinsip mempersulit adanya perceraian secara otomatis dapat mengurangi tingginya tingkat perceraian, yang hal ini sejalan dengan *maqāshid syarī'ah* (tujuan *syara'*).

⁹ Ibid., 116.

¹⁰ Lihat, Bab IV dalam tesis ini, 79-81.

Di samping itu, seperti yang telah diuraikan pada bab IV dalam tesis ini, ketentuan perceraian dalam UUP maupun KHI juga mengandung beberapa *mudlārah*, yaitu: (1) proses yang lama; (2) membuka peluang suami menggantung istri; (3) mengeluarkan biaya; (4) beralihnya hak talak suami ke Pengadilan Agama (bagi umat Islam).¹¹ Oleh karena itu dalam analisis ini akan diuraikan perbandingan antara *mashlahah* dan *mafsadah* ikrar talak di Pengadilan Agama sesuai ketentuan UUP maupun KHI.

Dalam sendi kehidupan manusia, seringkali dihadapkan kepada pilihan-pilihan yang tidak mudah, baik dalam masalah-masalah yang bersifat individual, kehidupan keluarga, maupun masyarakat. Pilihan yang diambil mengacu pada nilai-nilai yang dianut oleh yang bersangkutan tentang keyakinan dan kebenaran, kebaikan, kemaslahatan, dan hati nuraninya, yang tersimpul dalam kearifan menentukan pilihan. Kesalahan dalam mengambil pilihan tentunya melahirkan konsekuensi tertentu yang merugikan bagi kehidupannya. Sebaliknya, ketepatan dalam pilihan akan membawa kemanfaatan, kalau tidak sekarang, manfaat akan tiba pada masa yang akan datang.¹²

Dikarenakan manusia itu terikat ruang dan waktu, maka pilihannya pun terikat oleh ruang dan waktu. Dalam hal ini pilihan-pilihan tersebut akan menentukan mana yang harus didahulukan dan mana yang diakhirkan, yang menyangkut pribadi, keluarga dan mana yang menyangkut kepentingan orang banyak. Makin besar ruang lingkup *mashlahah*, maka sejatinya makin besar

¹¹ Lihat, Bab IV dalam tesis ini, 83-85.

¹² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 163.

pula kearifan dalam menentukan pilihan dan makin besar resiko yang dihadapi apabila salah dalam menentukan pilihannya, serta semakin besar manfaat yang diraih apabila tepat dalam pilihannya.¹³

Kemampuan memilih secara tepat juga berarti mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Inilah ciri keadilan menurut para ulama yang digali dari ilmu fikih dengan menggunakan kaidah fikih, yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “menolak mafsadah (resiko) harus didahulukan dari pada mendatangkan (menarik) kemaslahatan”.¹⁴

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama, seseorang dihadapkan kepada pilihan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Karena dengan menolak kemafsadatan berarti juga meraih kemaslahatan. Sedangkan tujuan hukum Islam, ujungnya adalah untuk meraih kemaslahatan di dunia dan akhirat.¹⁵ Apabila dikaitkan dengan ikrar talak di pengadilan maka sudah barang tentu hal ini mengandung kemaslahatan. Secara *zhāhir al-nash* memang tidak ada perintah ikrar talak harus di pengadilan tetapi keharusan pelaksanaan di depan pengadilan akan membawa kemaslahatan guna tercapainya tujuan *syara'*. Artinya perceraian yang telah diatur dalam UUP maupun KHI merupakan hal yang bersifat *dlarūrī* sebagai bagian dari hal yang harus diawasi, bahkan diminimalisir untuk keberlangsungan keluarga dalam mewujudkan tujuan-tujuan perkawinan, seperti menjaga kelangsungan hidup

¹³ Ibid.

¹⁴ Imam Musbikin, *Qowaid Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 74.

¹⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih...*, 165.

(*hifzh al-nafs*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*) dan menjaga harta benda (*hifzh al-māl*).

Dengan kaidah ushul fikih tersebut di atas, dapat disimpulkan sekalipun ikrar talak di pengadilan ada *madlārat*-nya tetapi kemaslahatan yang akan diraih akan lebih besar dari pada *madlārat* yang timbul dari padanya. Hal ini dapat dibuktikan dengan pertimbangan-pertimbangan: (1) ketika talak tidak diharuskan di depan pengadilan sudah barang tentu talak akan terjadi dengan sedemikian mudahnya, sehingga kaum perempuan akan menjadi pihak yang paling dirugikan; (2) terlindunginya kaum perempuan dari talak yang dijatuhkan suami secara sewenang-wenang yang banyak merugikan pihak perempuan sebagai istri; (3) berusaha mewujudkan tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*, karena setiap perkara yang masuk ke pengadilan agama selalu didahului dengan upaya perdamaian, yaitu mendamaikan kedua belah pihak supaya dapat kembali rukun dan hidup bahagia sesuai dengan tujuan utama pernikahan khususnya dalam bidang perceraian; (4) menjauhkan seseorang dari hal yang dibenci Allah swt yaitu talak, walaupun ketentuan lain menyebutkan perceraian terkadang merupakan merupakan solusi terbaik yang didahului dengan alasan-alasan yang sah secara hukum.

Di samping itu, dengan adanya ikrar talak harus didepan sidang pengadilan dapat meminimalisir *madlārat* yang muncul yaitu: (1) tingginya angka perceraian; (2) penjatuhan talak sewenang-wenang oleh suami; (3) nafkah '*iddah* pada masa menunggu yang terkadang tidak dilaksanakan oleh

suami secara sempurna. Oleh karena itu, ikrar talak di pengadilan juga memberikan kemanfaatan kepada sebagian besar masyarakat, dengan terlindunginya perempuan dari adanya penjatuhan talak sewenang-wenang yang dilakukan para suami. Dan hukum juga memberikan hak yang sama ketika seorang perempuan ingin mengajukan cerai kepada suami melalui pengadilan dengan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang.

B. *Mashlahah* Ibnu ‘Āsyūr dan Relevansinya dengan Ketentuan Ikrar Talak dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Untuk mengawali analisis ini, perlu diingatkan kembali bahwa wacana terakomodasinya konsep *mashlahah* dalam prosedur *istinbāth* hukum Islam akan selalu menarik dan penuh dinamika untuk dibahas secara mendalam. Itu disebabkan adanya fakta bahwa ketika proses ijtihad atau *istinbāth* hukum Islam dilakukan baik secara personal maupun kolektif, kemaslahatan manusia yang menjadi *mahkum alāih* sering dipinggirkan dari pusat perdebatan hukum. Hukum lebih banyak difahami dan didefinisikan sebagai sebetuk peraturan yang *taken for granted* dari Allah dan tidak tersentuh oleh dinamika kemaslahatan manusia.

Berangkat dari persoalan di atas, apa yang ditawarkan Ibnu ‘Asyūr, melalui konsepsi pemikiran Ibnu ‘Āsyūr tentang *mashlahah* yang ditemukan saat membahas tentang *maqāshid syarī’ah* dalam kitabnya “*Maqāsid Syarīah al-Islāmiyah*”, seakan tidak hanya sekedar menjawab persoalan hukum yang dialami masyarakat, namun lebih dari itu, apa yang dirumuskan Ibnu ‘Āsyūr tentang *mashlahah* merupakan aplikasi syarī’ah (*tatbīq al-syarī’ah*). Lebih dari

itu, Ibnu ‘Āsyūr juga mengagaskan tentang tujuan hukum Islam adalah tercapainya kemaslahatan manusia dengan menjamin atau melindungi kepentingan manusia yang bersifat mesti atau lebih dikenal dengan istilah *dlarūriyat al-Khamsah*, yaitu (*hifzh al-Dīn*; pemeliharaan agama, *hifzh al-Nafs*; pemeliharaan jiwa, *hifzh al-‘Aql*; pemeliharaan akal, *hifzh al-Nasl*; pemeliharaan keturunan, dan *hifzh al-Māl*; pemeliharaan harta). Bahkan Ibnu ‘Āsyūr tidak hanya melandasi *dlarūriyat al-Khamsah* saja dalam memahami *maqāshid al-syarī’ah*. Dalam pandangannya, ada empat dasar pokok dalam bangunan *maqāshid al-syarī’ah*, yaitu: *al-fithrah*, *al-Samāhah*, *al-Musāwah* dan *al-Hurriyah*.¹⁶

Lebih lanjut, Ibnu ‘Āsyūr menetapkan lima hal yang menjadi kriteria untuk mendeteksi atau mengenali sesuatu itu dikategorikan sebagai *mashlahah* atau *mafsadah*, mengingat tidak dijumpainya suatu kasus yang murni memuat *mashlahah* dan murni mengandung *mafsadah*. Pada umumnya, setiap persoalan tercampur *mashlahah* dan *mafsadah*. Lima kriteria yang dimaksud Ibnu ‘Āsyūr adalah:¹⁷

1. *Mashlahah* atau *mafsadah* dalam sesuatu harus benar-benar ada dan bersifat umum dan berkelanjutan (*muhaqqaqan dan muttaridan*), harus jelas dan bersifat umum (*wadīhan dan ghalīban*) dan harus bersifat pasti dan terukur (*muttaridan dan mundhabitān*), seperti mengambil manfaat udara, sinar matahari dan bentuk lainnya yang dalam pemanfaatannya tidak tercemari *mafsadah*. Inilah contoh *mashlahah* yang benar-benar ada. Sedangkan *mafsadah* yang nyata adanya seperti membakar tanaman di kebun dengan tujuan merusaknya.
2. *Mashlahah* atau *mafsadah* itu jelas berlaku pada sebagian besar keadaan dan dapat diterima akal sehat, sekiranya tidak bertentangan dengan akal logika ketika direnungkan secara mendalam. *Mashlahah* atau *mafsadah* dalam

¹⁶ Muhammad Thāhir Ibn ‘Āsyūr, *Maqāsid Syarīah al-Islāmiyah*, cet. II (‘Ammān: Dār al-Nafāis, 1421H/2001M), 259.

¹⁷ Ibid., 284-286.

jenis ini kebanyakan dijumpai dalam syara'. Seperti menyelamatkan orang yang tenggelam.

3. Sesuatu yang tidak mungkin tergantikan dengan lainnya dalam mendatangkan *mashlahah* dan *mafsadah*. Seperti meminum *khamr* yang terkandung *mafsadah* berupa merusak akal, menimbulkan pertengkaran, membuang-buang harta, dan juga mendatangkan *mashlahah* berupa membangkitkan keberanian, kedermawanan dan meniadakan kesedihan. Namun, sisi *mafsadah*-nya tidak bisa digantikan dengan sisi *mashlahah*-nya. Sementara sisi manfaat atau *mashlahah*-nya dapat digantikan dengan perbuatan lain dalam bentuk anjuran untuk berbuat kebaikan dengan *mau'idzah hasanah*.
4. *Mashlahah* atau *mafsadah* pada salah satu dari dua perkara nampak sama, namun dipilih dan diunggulkan salah satunya karena ada faktor *murajjih*, seperti keharusan ganti rugi bagi seseorang yang merusak harta orang lain dengan sengaja.
5. *Mashlahah* atau *mafsadah* pada salah satu dalam suatu perkara terstandari lagi jelas sedangkan yang satunya berubah-ubah, seperti *mafsadah* yang ditimbulkan dari pertunangan terhadap wanita pinangan orang lain.

Sesuai dengan analisis penulis, Ibnu 'Asyūr mencoba menawarkan perspektif baru bagaimana cara kerja metode *maqāshid syarī'ah*. Ia membaginya dalam tiga bagian dimana bagian pertama berbunyi perintah (*amr*) dan larangan (*nahī*) yang hanya bisa didapati *maqāshid syarī'ah* didalamnya apabila dalam melakukannya sesuai dengan permintaan *syara'*. Kedua, bagaimana bisa mengeksplorasi ratio-legis (*ta'līl al-'illah*) dari suatu hukum (*amr-nahī*), seperti perintah nikah untuk melestarikan keturunan. Ketiga, *maqāshid syarī'ah* selalu mengandung dua dimensi; dimensi *ashliyah* dan *tab'iyyah*, yang terkadang tertera jelas pada zhāhir *nash*, dan lain waktu hanya berupa isyarat eksplisit saja. Hanya saja walaupun terkadang *maqāshid syarī'ah* tidak tersebut pada zhāhir *nash*, bukan berarti ia tidak ada. Keberadaannya dapat kita rasakan hanya setelah dilakukan pengambilan zhāhir teks untuk mendapatkan spirit dasar dari sebuah teks. Hal terakhir ini pula yang mengantarkan Ibnu 'Asyūr menolak suara-suara yang menafikan adanya ratio-

legis (*ta'īl al-'illah*) dari sebuah hukum. Baginya, sebuah perintah syara' keseluruhannya mesti mengandaikan adanya *'illah* (sebab hukum) dan tujuan keberadaannya. Oleh karena itu Ibnu 'Asyūr memberikan formulasi metode dalam menetapkan *maqāshid syarī'ah*. Menurutny ada tiga formula metode dalam menguak *maqāshid syarī'ah*, yaitu: *al-Istiqrā'*, menggunakan dalil-dalil al-Quran yang mempunyai kejelasan *dalālah* (makna) dan menggunakan hadis-hadis mutāwatir.¹⁸

Salah satu contoh pengungkapan *maqāshid al-syarī'ah* mengenai ikrar talak (perceraian) di depan sidang pengadilan bisa dilihat bagaimana Ibnu 'Āsyūr menafsirkan al-Quran Surat al-Thalāq (65) ayat 2 yang cenderung mensyaratkan adanya saksi dalam talak dengan menggunakan dalil *zhāhir nash* ayat al-Quran sebagai argumentasinya, yaitu sebagai berikut:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِيرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

Artinya: “apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar”.¹⁹

Dalam menafsirkan ayat tersebut di atas, Ibnu 'Āsyūr menafsirkan *zhāhirnya* ayat dengan shighat *amr* yang menunjukkan pada kewajiban.

¹⁸ Ibn 'Āsyūr, *Maqāsid Syarīah al-Islāmiyah...*,190.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, 558.

Adanya saksi pada rujuk dan juga pada talak merupakan kewajiban bagi suami, sebagaimana teks aslinya sebagai berikut:

وَزَاهِرٌ صِيغَةُ الْأَمْرِ: الدَّلَالَةُ عَلَى الْوُجُوبِ، فَيَتَرَكَّبُ مِنْ هَذَيْنِ أَنْ يَكُونَ الْإِشْهَادُ عَلَى
المراجعة وعلی بت الطلاق واجباً علی الأزواج

Artinya: Zhāhirnya adalah *shighat amr* menunjukkan pada kewajiban. Maka adanya saksi pada rujuk dan juga pada talak merupakan kewajiban bagi suami”.²⁰

Sungguh tampak bahwa Ibnu ‘Āsyūr berbeda dengan apa yang selama ini sudah ditetapkan para ulama dalam kitab-kitab fikih klasik, bahwa untuk jatuh talak itu sama sekali tidak membutuhkan saksi. Para ulama fikih klasik 4 madzhab dan juga para *mufassirīn* sudah sepakat dan mencapai level ijma' bahwa talak itu tidak butuh saksi, hanya bersifat anjuran (*mustahabbun*),²¹ sebagaimana pendapat imam Syafī’ī (pengikut madzhab paling banyak, khususnya di Indonesia). Dalam penerapannya imam Syafī’ī tidak menerapkan *li al-wujūb* pada lafal *isyhadū* dalam surat al-thalaq (65) ayat 2 tersebut. Bahkan sebenarnya, sesuai analisa penulis jika dipahami secara seksama dengan menggunakan kaidah *tarjīh*²² terkait dengan hukum *isyhad fi*

²⁰ Muhammad Thāhir Ibn ‘Āsyūr, *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr* (Tunis: Dār al-Tunusiyyāh li al-Nasyr, 1984), 309.

²¹ Al-Imam Al-Syaukanī, *Nail al-Authār; Syarh Muntaqa al-Akhhbār*, jilid VI (Mesir: Syirkah Maktabah al-Bāb al-Halabī wa Aulāduhū, 1380H/1961M), 300. Sekedar informasi, bahwa ulama fikih berbeda pendapat mengenai makna yang ditunjukkan oleh *dalālat al-amr* (asyhidū) dalam surat al-thalāq (65) ayat 2 tersebut, ada yang menyatakan *nadb/irsyād* (pendapat mayoritas ulama) dan ada yang menyatakan *wajib* (pendapat ulama’ Syi’ah). Lihat, Ali Aḥmad al-Qalīshī, *Aḥkām al-Ushrah fi al-Syarī’ah al-Islāmiyah*, Juz I, cet. xiv, (Yaman: Dār al-Nasyr li al-Jāmi’āt Shan’ā, 2013), 38.

²² Kaidah *tarjīh* merupakan salah satu bentuk ijthad, sebagaimana pendapat Yusuf al-Qardawi, ijthad terdiri atas ijthad *intiqā’i* (*tarjīh*) dan *insya’i*. Ijthad *tarjīh* adalah ijthad yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk memilih pendapat apara ahli fikih terdahulu mengenai masalah-masalah tertentu, sebagaimana tertulis dalam berbagai kitab fikih, kemudian menyeleksi mana yang lebih kuat dalilnya dan relevan kondisi saat ini. Sedangkan, ijthad *insya’i* adalah usaha untuk menetapkan kesimpulan hukum mengenai peristiwa baru yang belum diselesaikan oleh para ahli

al-talāq (wajib dan *sunnah/irsyad*), maka hukum wajib ini lebih *ikhtiyat* (hati-hati), sebagaimana Ibnu ‘Āsyūr melakukannya dalam menafsirkan surat *al-thalāq* (65) ayat 2 tersebut.

Penerapan metode *tarjīh* sangat tepat dikaitkan dengan hukum persaksian dalam talak sebagaimana berlaku di Indonesia melalui ketentuan UUP maupun KHI, yang dalam prakteknya dilakukan oleh hakim majelis. Hemat penulis, penerapan kaidah ini harus dipertahankan, lebih-lebih terkait dengan perceraian, yang hanya dibolehkan dalam keadaan yang mendesak dan bahkan ia sebagai sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah. Kerena itu, adanya persaksian dalam perceraian merupakan keharusan, sehingga suami mendapatkan kesempatan untuk berpikir dengan baik, sebelum menjatuhkan talak. Hal ini sesuai dengan tujuan diundangkannya Hukum Islam (*maqāshid syarī’ah*), yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak segala bentuk mudlārat. Bahkan, perceraian ini tergolong *mashlahah dlarūriyyah* (bersifat primer), berupa *hifzh al-nasl* (memelihara keturunan). Oleh karena itu, pendapat Ibnu ‘Āsyūr yang mengharuskan ada persaksian sewaktu suami mengucapkan ikrar talak mempunyai relevansi dengan ketentuan ikrar talak dalam UUP, sebagai usaha untuk mempersulit terjadinya talak sebagai *maqāshid syarī’ah*, walaupun Ibnu ‘Āsyūr tidak menyebutkan secara langsung persaksian ikrar talak ini harus di depan pengadilan.

Keharusan ikrar talak di depan pengadilan, sesuai dengan pasal 39 ayat

(1) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, secara dalil tersurat (*mantūq*)

fikih terdahulu. Lihat, Yusuf al-Qardhawī, *Fiqih Tajdīd dan Shahwah Islāmiyah*, trj. Nabhani Idris (Jakarta: Islamuna Press, 1997), 52.

tidak ditemukan dalam *nash* al-Quran dan hadis. Tentunya berbeda dengan keharusan ada saksi dalam ikrar talak. Secara tersurat (*mantūq*), persaksian talak dapat diketemukan dalam *nash* al-Quran pada surat al-Thalāq (65): ayat 2, namun petunjuk *lafazh* tersebut bersifat *zhannī* (tidak pasti), yaitu wajib atau *nadb* (sunnah). Jika diperhatikan secara seksama dengan melakukan beberapa pertimbangan secara menyeluruh, maka pendapat yang mewajibkan persaksian dalam ikrar talak merupakan pendapat yang paling tepat. Sementara itu, jika persaksian ikrar talak itu merupakan suatu keharusan, maka melalui pendekatan kaidah kebahasaan terhadap kelanjutan dari *lafazh* “*wa asyhidū*”, yaitu “*wa aqīmū al-syahadah li Allah*”²³ dapat ditentukan tentang tempat pengucapan ikrar suami terhadap istrinya. *Mukhātab* yang ada pada *sighat al-amr* dalam *lafazh* “*wa asyhidū*” ditujukan kepada *muthalliq* (suami yang akan mengucapkan ikrar talak). Sementara itu, *Mukhātab* yang ada pada *sighat al-amr* dalam *lafazh* “*wa aqīmū al-syahadah li Allah*” ditujukan kepada *syuhūd* (para saksi). *lafazh* “*wa aqīmū*” memperkuat keberadaan *lafazh* “*wa asyhidū*”, sehingga pantas jika *isyhad* dalam talak harus dilakukan.

Dalam hemat penulis, keharusan persaksian talak di depan pengadilan merupakan suatu keniscayaan dalam rangka mengurangi angka perceraian, sehingga pihak-pihak yang akan melakukan perceraian akan mengukur baik dan buruknya. Bahkan, suami yang sudah niat menceraikan istrinya terkadang membatalkan niatnya, karena ia telah diberi nasehat, baik oleh mediator maupun hakim yang memeriksanya sebelum perkaranya diputuskan. Keadaan

²³ Lihat, QS. al-Thalāq (65): 2

ini berbeda jika hak talak ini tidak melibatkan pihak pengadilan, maka suami dengan sewenang-wenang dapat menjatuhkan talak kepada istrinya, kapan saja dan di mana saja. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip talak dalam Islam, yang menyatakan bahwa talak merupakan yang halal yang sangat dibenci Allah. Dengan demikian, pendapat yang mengatakan bahwa talak melalui izin pengadilan tidak mendatangkan kemaslahatan atau hanya berupa kemaslahatan *wahmiyah* adalah tidak tepat. Apalagi hukum Indonesia yang mengharuskan ada izin dari pengadilan merupakan produk legislatif yang bersifat mengikat. Sementara itu, sumber hukum materiilnya diambil dari al-Quran dan hadis serta hasil ijtihad ulama, lebih-lebih diperkuat dengan KHI yang merupakan ijma' ulama Indonesia, baik melalui metode *takhyīr* maupun *talfiq*. Oleh karena itu, ijma' ulama Indonesia yang merupakan ijma' qaulī mempunyai kedudukan yang kuat, apalagi menjadi hukum positif dan/atau hukum yang hidup di masyarakat (*living law*).

Jika saja perceraian itu merupakan sesuatu yang terkait dengan urusan kejiwaan (*al-umūr al-nafsiyah*) seperti suami sudah tidak mencintai istrinya, sehingga tidak perlu lewat pengadilan, maka pernyataan ini tidak tepat dijadikan alasan, karena suami akan sewenang-wenang dalam menceraikan istrinya. Penyebab perceraian yang berupa urusan kejiwaan akan lebih tepat jika melalui pengadilan, sebab sewaktu suami mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan agama, dia tidak langsung mengucapkan ikrar talak. Namun diharuskan melalui proses perdamaian (mediasi) terlebih dahulu, dengan mediator yang sudah disiapkan, lebih-lebih mediator yang bersertifikat

dan berlatar belakang pendidikan ilmu jiwa. Dengan melalui mediator ini akan terungkap penyebab perceraian atau percekocokan yang terjadi antara suami istri, sehingga dia dapat mengembalikan keduanya pada posisi yang semula. Sementara itu, jika mediator tidak dapat merukunkan kembali antara keduanya, dia mengambil sikap untuk memilih perceraian, tetapi perceraian yang *ihsan* dan *ma'rūf*.

Selain itu, Majelis Ulama' Indonesia (MUI) sebagai corong hukum bagi umat Islam di Indonesia, menfatwakan bahwa ada beberapa alasan pentingnya penetapan ikrar talak di depan Pengadilan Agama yaitu:

1. Pengadilan merupakan lembaga kekuatan pelindung. Pengadilan yang berfungsi sebagai pelindung merupakan salah satu sarana kita untuk melindungi hak-hak sebagai seorang istri dan anak, dengan melakukan talak di depan pengadilan maka ada lembaga yang menjamin dan melindungi agar semua hak istri dan anak dapat dipenuhi oleh suami.
2. Pengadilan merupakan upaya penyelamatan keluarga dan perkawinan dari kehancuran. Di dalam pengadilan tidak langsung hakim memutuskan pasangan suami istri bercerai tetapi memiliki tahapan untuk memperbaiki rumah tangga seperti dilakukannya mediasi agar rumah tangga yang goyah bisa kembali utuh
3. Pengadilan menjamin agar penggunaan talak tidak menyimpang dari ajaran Islam sehingga hak talak dilakukan benar-benar dalam keadaan darurat.
4. Pengadilan diharapkan dapat berperan dalam menjamin hak masing-masing pihak sebagai akibat perceraian. Pengadilan memiliki kekuatan hukum dalam menjamin hak seorang istri dan anak sehingga jika suami tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya, maka istri dapat melapor dan menuntut haknya tersebut.
5. Pengadilan dapat menjamin ketentuan hidup para istri, lebih-lebih lagi bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu.
6. Pengadilan diharapkan dapat mencatat sebab-sebab terjadinya perceraian
7. Pengadilan diharapkan dapat berperan memberikan pelajaran kepada pihak-pihak yang berperkara.²⁴

²⁴ Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV, *Solusi Hukum Islam Terhadap Masalah Keumatan Dan Kebangsaan* (Jakarta: MUI, 2012), 179

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa mengikrarkan talak di depan sidang pengadilan merupakan keniscayaan agar kepentingan perempuan dan anak-anak selaku kaum lemah tetap terlindungi. Dalam hal ini menjatuhkan talak di depan pengadilan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan berupa perlindungan terhadap institusi keluarga dan perwujudan kepastian hukum dimana perkawinan tidak dengan mudah begitu saja diputuskan. Pemutusan perkawinan harus didasari dengan alasan-alasan yang jelas, karena Islam mempunyai prinsip untuk mempersempit pintu perceraian. Pengadilan Agama merupakan salah satu institusi yang dapat mempersempit perceraian tersebut dan sekaligus dapat menggugurkan kebiasaan-kebiasaan penggunaan talak yang sewenang-wenang. Dengan prinsip mempersulit adanya perceraian secara otomatis dapat mengurangi tingginya tingkat perceraian, yang hal ini sejalan dengan *maqāshid syarī'ah* (tujuan *syara'*).